



P U T U S A N
Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 09 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Ranca Dulang Karang RT.001 RW.001 Kel. Margasari Kec. Karawaci Kab.Tangerang Kota dan Dusun I RT.01 RW.03 Kel.Manggala, Kec. Kota Agung Timur, Kab.Tanggamus Prop. Lampung
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISINBarang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN, bersama-sama dengan** Saksi ANDIKA DWI NANDA alias REZA, sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.



rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Bank Mandiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil uang dari mesin ATM Bank Mandiri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi ANDIKA DWI NANDA alias REZA bersama teman-temannya yaitu sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH yang telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Bahwa dari pengembangan penangkapan Saksi ANDIKA DWI NANDA bersama sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH terungkap bahwa Saksi ANDIKA DWI NANDA bersama teman-temannya sebelum melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri Terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH kepada Saksi ANDIKA untuk dipergunakan sebagai alat melakukan pencurian mengambil uang dengan paksa dari dalam mesin ATM.

Bahwa Saksi ANDIKA DWI NANDA setelah menerima 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH dari Terdakwa kemudian melakukan aksinya bersama dengan sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dengan cara Saksi ANDIKA berpura – pura melakukan transaksi atau pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut dimesin ATM Mandiri dan supaya transaksinya tidak mengurangi saldo didalam rekening, saat kartu ATM BRI sudah masuk Saksi ANDIKA mematikan arus listrik yang mengalir pada mesin ATM, sedangkan sdr.MAULANA menahan tempat keluarnya uang pada mesin ATM dengan menggunakan obeng, dan setelah mesin ATM mati Saksi ANDIKA mengambil uang yang masih dalam proses keluar dari dalam Mesin ATM dengan menggunakan besi panjang dan tongkat penjepit yang sudah dimodifikasi, sedangkan sdr.ADE menunggu di pintu ruangan ATM. Dimana dari hasil pencurian dalam mesin ATM Mandiri tersebut Saksi ANDIKA berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.3.200.000.- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah memberikan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH kepada Saksi ANDIKA karena Terdakwa sudah mengetahui kartu ATM BRI tersebut tujuan untuk digunakan Saksi ANDIKA melakukan pencurian uang di mesin ATM, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi ANDIKA adalah spesialis pelaku pencurian di mesin ATM.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta Saksi ANDIKA dan teman-temannya yang telah mengambil uang di mesin ATM Bank Mandiri dengan menggunakan kartu ATM BRI yang diberi Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pihak Bank Mandiri kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu berupa uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Bank Mandiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi ANDIKA DWI NANDA alias REZA bersama sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH (perkaranya telah disidangkan) yang telah melakukan pencurian uang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Bahwa dari pengembangan penangkapan Saksi ANDIKA DWI NANDA, sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH diperoleh keterangan dari Saksi ANDIKA bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang didapat sebelumnya diberi oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa.

Bahwa Saksi ANDIKA sebelum melakukan pencurian telah menemui Terdakwa dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan kartu ATM BRI dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pencurian di mesin ATM, selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk mencari kartu ATM BRI, dan keesokan harinya setelah mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH, Terdakwa menyerahkannya pada Saksi ANDIKA untuk digunakan sebagai sarana alat kejahatan.

Bahwa Saksi ANDIKA setelah menerima 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 Bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH dari Terdakwa, kemudian kartu ATM BRI tersebut digunakan untuk mencuri uang di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Bahwa Saksi ANDIKA melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dengan menggunakan sarana berupa kartu ATM BRI yang diberi Terdakwa dengan cara Saksi ANDIKA berpura – pura melakukan transaksi atau pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut dimesin ATM Mandiri dan supaya transaksinya tidak mengurangi saldo didalam rekening, saat kartu ATM BRI sudah masuk Saksi ANDIKA mematikan arus listrik yang mengalir pada mesin ATM, dan setelah mesin ATM mati Saksi ANDIKA mengambil uang yang masih dalam proses keluar dari dalam Mesin ATM dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan berupa, obeng, besi panjang dan tongkat penjepit yang sudah dimodifikasi. Dimana dari hasil pencurian dalam mesin ATM Mandiri tersebut Saksi ANDIKA berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta duaratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dengan telah memberikan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 Bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH kepada Saksi ANDIKA, karena Terdakwa sudah mengetahui kartu ATM BRI tersebut tujuan untuk digunakan Saksi ANDIKA melakukan pencurian uang di mesin ATM, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi ANDIKA adalah spesialis pelaku pencurian di mesin ATM.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memberikan sarana berupa kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 kepada Saksi ANDIKA untuk melakukan pencurian uang di mesin ATM, telah mengakibatkan kerugian pihak Bank Mandiri kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua rtus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Syahid Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 di Wilayah Cikarang Barat Jawa Barat pelakunya sesuai gambar di CCTV diduga berjumlah kurang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal, dan korbannya adalah PT. Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi selaku petugas Investigasi Kantor Pusat PT. Bank Mandiri yang beralamat di Plaza Mandiri, JL GatotSubroto No. Kav 36-38, Rt.07/Rw 03, Senayan, KbyBaru Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Mandiri sejak sekitar tahun 2011 dan jabatan saya Pelaksana investigasi serta tugas tanggungjawabnya melakukan Investigasi dan analisa terhadap transaksi ATM, Debit, dan E Chanel Indikasi kejahatan dalam perbankan dan melakukan pencegahan terhadap transaksi Froud dibidang perbankan.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah barang berupa uang dengan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Bank Mandiri lokasi TKP ATM Bank Mandiri SPBU Sukadana, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar tanggal 09 Maret 2019 yaitu sekitar pukul 02:30 WIB pelaku mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pelaku mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sehingga total yang Pelaku dapatkan di Tempat kejadian tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik Bank Mandiri tersebut hilang dimesin ATM Bank Mandiri yang dilakukan Vandalisme Exit Shutter (kegiatan merusak tempat pengeluaran uang di mesin ATM) dengan cara mematikan aliran listrik mesin ATM selanjutnya dilakukan pengambilan uang oleh para pelaku dengan menggunakan alat yang telah disiapkan.
- Bahwa pada awalnya kerugian tersebut diketahui dengan cara adanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.



hasil yang telah dilakukan berdasarkan dari analisa perhitungan, analisa elektronik Jurnal (Data pada mesin ATM yang mencatat setiap kondisi pada mesin ATM), dan adanya hasil pengamatan rekaman gambar di Kamera CCTV setiap yang berada di Gerai ATM dari Kantor Pusat Bank, ternyata telah diketahui adanya pengambilan uang oleh para pelaku dari Mesin ATM yang berada di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan tanpa meminta persetujuan / izin dari pihak Bank Mandiri.

- Bahwa cara kerja mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yaitu pada saat Nasabah melakukan transaksi tarik tunai cepat (fast Cash) dengan memasukkan terlebih dahulu Kartu ATM dan Nomor PIN, selanjutnya Nasabah memilih menu transaksi tunai yang tertera dilayar monitor sesuai jumlah yang diinginkan mesin akan memproses jumlah uang tunai sesuai transaksi tarik tunai Nasabah. Kemudian setelah mesin memproses hasil transaksi dan sistem melakukan pendebitan rekening Nasabah pada saat bersamaan aliran listrik mesin ATM dimatikan, sehingga aktifitas mesin ATM berhenti total dan pada saat mesin mati tersebut para pelaku mengambil uang yang berada di tangan robot (alat untuk menyalurkan uang dari Kaset ATM ke tempat keluarnya uang / Exit Shutter) dengan cara membuka secara paksa tempat pengeluaran uang dan melakukan pengambilan dengan menggunakan tongkat yang telah dimodifikasi oleh para pelaku. Akibat tindakan tersebut sistem melakukan pengkreditan kembali yang dianggap transaksi tersebut tidak berhasil (transaksi gagal).
- Bahwa sekitar Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pihak Bank Mandirimelakukan penelitian terhadap transaksi ATM periode Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, berdasarkan atas adanya informasi dari pihak Kepolisian bahwa ada para pelaku yang telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa Kartu ATM Bank Mandiri. Kemudian setelah dilakukan penelitian Pada sekitar Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 tersebut melalui Sitem dan rekaman CCTV di dapat pada Hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 terekam gambar pelaku saat melakukan aksinya yang berada di lokasi mesin ATM ternyata benar pihak Bank Mandiri telah menjadi korban tindak pidana pencurian sehingga atas kejadian tersebut mengalami kerugian berupa uang sejumlah Ro. 3.200.000.- (tiga juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh para pelaku di Mesin ATM yang berlokasi di di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, dengan cara Vandalisme (kegiatan pengrusakan mesin ATM)

- bahwa setelah saya melihat para pelaku dan di cocokkan dengan gambar CCTV ternyata 3 (tiga) orang pelaku adalah benar para pelaku tersebut yang telah melakukan pengambilan uang didalam mesin ATM milik Bank Mandiri tanpa ijin

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi Rionaldy Jonathans, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 di Wilayah Cikarang Barat Jawa Barat pelakunya sesuai gambar di CCTV diduga berjumlah kurang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal, dan korbannya adalah PT. Bank Mandiri
- Bahwa Saksi selaku petugas Investigasi Kantor Pusat PT. Bank Mandiri yang beralamat di Plaza Mandiri, JL GatotSubroto No. Kav 36-38, Rt.07/ Rw 03, Senayan, Kby Baru Jakarta Selatan
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Mandiri sejak sekitar tahun 2011 dan jabatan Saksi Pelaksana investigasi serta tugas tanggungjawabnya melakukan Investigasi dan analisa terhadap transaksi Atm, Debit, dan E Chanel Indikasi kejahatan dalam perbankan dan melakukan pencegahan terhadap transaksi Froud dibidang perbankan.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah barang berupa uang dengan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Bank Mandiri di lokasi TKP ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar tanggal 09 Maret 2019 yaitu sekitar pukul WIB pelaku mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pelaku mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sehingga total yang Pelaku dapatkan di Tempat kejadian tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik Bank Mandiri tersebut hilang dimesin ATM Bank Mandiri yang dilakukan Vandalisme Exit Shutter (kegiatan merusak tempat pengeluaran uang di mesin ATM) dengan cara mematikan aliran listrik mesin ATM selanjutnya dilakukan pengambilan uang oleh para

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dengan menggunakan alat yang telah disiapkan.

- Bahwa pada awalnya kerugian tersebut diketahui dengan cara adanya hasil yang telah dilakukan berdasarkan dari analisa perhitungan, analisa elektronik Jurnal (Data pada mesin ATM yang mencatat setiap kondisi pada mesin ATM), dan adanya hasil pengamatan rekaman gambar di Kamera CCTV setiap yang berada di Gerai ATM dari Kantor Pusat Bank, ternyata telah diketahui adanya pengambilan uang oleh para pelaku dari Mesin ATM yang berada di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan tanpa meminta persetujuan / izin dari pihak Bank Mandiri
- Bahwa cara kerja mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yaitu pada saat Nasabah melakukan transaksi tarik tunai cepat (fast Cash) dengan memasukkan terlebih dahulu Kartu ATM dan Nomor PIN, selanjutnya Nasabah memilih menu transaksi tunai yang tertera dilayar monitor sesuai jumlah yang diinginkan mesin akan memproses jumlah uang tunai sesuai transaksi tarik tunai Nasabah. Kemudian setelah mesin memproses hasil transaksi dan sistem melakukan pendebitan rekening Nasabah pada saat bersamaan aliran listrik mesin ATM dimatikan, sehingga aktifitas mesin ATM berhenti total dan pada saat mesin mati tersebut para pelaku mengambil uang yang berada di tangan robot (alat untuk menyalurkan uang dari Kaset ATM ke tempat keluarnya uang / Exit Shutter) dengan cara membuka secara paksa tempat pengeluaran uang dan melakukan pengambilan dengan menggunakan tongkat yang telah dimodifikasi oleh para pelaku. Akibat tindakan tersebut sistem melakukan pengkreditan kembali yang dianggap transaksi tersebut tidak berhasil (transaksi gagal)
- Bahwa ada sekitar Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pihak Bank Mandiri melakukan penelitian terhadap transaksi ATM periode Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, berdasarkan atas adanya informasi dari pihak Kepolisian bahwa ada para pelaku yang telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa Kartu ATM Bank Mandiri. Kemudian setelah dilakukan penelitian Pada sekitar Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 tersebut melalui Sitem dan rekaman CCTV di dapati

3. Saksi Andika Dwi Nanda alias Reza bin Nurdin Mansur, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan korbannya adalah PT. Bank Mandiri, Saksi telah memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH kepada Saksi ANDIKA untuk dipergunakan sebagai alat melakukan pencurian mengambil uang dengan paksa dari dalam mesin ATM
- Bahwa setelah Saksi ANDIKA DWI NANDA menerima 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH dari Terdakwa kemudian melakukan aksinya bersama dengan sdr.MAULANA, dan sdr. ADE JULINSYAH melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dengan cara Saksi ANDIKA berpura - pura melakukan transaksi atau pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut di mesin ATM Mandiri dan supaya transaksinya tidak mengurangi saldo didalam rekening, saat kartu ATM BRI sudah masuk Saksi ANDIKA mematikan arus listrik yang mengalir pada mesin ATM, sedangkan sdr.MAULANA menahan tempat keluarnya uang pada mesin ATM dengan menggunakan obeng, dan setelah mesin ATM mati Saksi ANDIKA mengambil uang yang masih dalam proses keluar dari dalam Mesin ATM dengan menggunakan besi panjang dan tongkat penjepit yang sudah dimodifikasi, sedangkan sdr.ADE menunggu di pintu ruangan ATM
- Bahwa Saksi membeli kartu dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI EVENDI Als DENI Bin MUHKLISIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap anggota Kepolisian karena telah melakukan memberikan sarana berupa kartu ATM kepada ANDIKA (perkaranya telah diputus) untuk pencurian melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi ANDIKA sebelum melakukan pencurian menemui Terdakwa dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan kartu ATM BRI dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pencurian di mesin ATM
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan kartu ATM BRI, dan keesokan harinya setelah mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH, Terdakwa menyerahkannya pada Saksi ANDIKA untuk digunakan sebagai sarana alat kejahatan
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM yang diberikan kepada Saksi Andika dihargai Rp. 1.000.000,- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kartu ATM kemudian Saksi andika menggunakan kartu tersebut untuk mencuri uang di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- Bahwa cara Saksi ANDIKA melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dengan menggunakan sarana berupa kartu ATM BRI yang diberi Terdakwa dengan cara Saksi ANDIKA berpura - pura melakukan transaksi atau pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut dimesin ATM Mandiri dan supaya transaksinya tidak mengurangi saldo didalam rekening, saat kartu ATM BRI sudah masuk Saksi ANDIKA mematikan arus listrik yang mengalir pada mesin ATM, dan setelah mesin ATM mati Saksi ANDIKA mengambil uang yang masih dalam proses keluar dari dalam Mesin ATM dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan berupa, obeng, besi panjang dan tongkat penjepit yang sudah dimodifikasi
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kartu ATM BRI tersebut tujuan untuk digunakan Saksi ANDIKA melakukan pencurian uang di mesin ATM, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi ANDIKA adalah spesialis pelaku pencurian di mesin ATM

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Mandiri di lokasi TKP ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar tanggal 09 Maret 2019 yaitu sekitar pukul WIB telah mengalami kerugian akibat pelaku telah mengambil uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pelaku mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sehingga total yang Pelaku dapatkan di Tempat kejadian tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa di tangkap anggota Kepolisian karena telah melakukan memberikan sarana berupa kartu ATM kepada ANDIKA (perkaranya telah diputus) untuk pencurian melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- Bahwa awalnya Saksi ANDIKA sebelum melakukan pencurian menemui Terdakwa dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan kartu ATM BRI dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pencurian di mesin ATM
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan kartu ATM BRI, dan keesokan harinya setelah mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH, Terdakwa menyerahkannya pada Saksi ANDIKA untuk digunakan sebagai sarana alat kejahatan
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM yang diberikan kepada Saksi Andika dihargai Rp. 1.000.000,- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kartu ATM kemudian Saksi andika menggunakan kartu tersebut untuk mencuri uang di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- Bahwa cara Saksi ANDIKA melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dengan menggunakan sarana berupa kartu ATM BRI yang diberi Terdakwa dengan cara Saksi ANDIKA berpura - pura melakukan transaksi atau pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut dimesin ATM Mandiri dan supaya transaksinya tidak mengurangi saldo didalam rekening, saat kartu ATM BRI sudah masuk Saksi ANDIKA mematikan arus listrik yang mengalir pada mesin ATM, dan setelah mesin ATM mati Saksi ANDIKA mengambil uang yang masih dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.



proses keluar dari dalam Mesin ATM dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan berupa, obeng, besi panjang dan tongkat penjepit yang sudah dimodifikasi

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kartu ATM BRI tersebut tujuan untuk digunakan Saksi ANDIKA melakukan pencurian uang di mesin ATM, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi ANDIKA adalah spesialis pelaku pencurian di mesin ATM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa DENI EVENDI Als DENI Bin MUKHLISIN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan



maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana PT. Bank Mandiri di lokasi TKP ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar tanggal 09 Maret 2019 yaitu sekitar pukul WIB telah mengalami kerugian akibat pelaku telah mengambil uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pelaku mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sehingga total yang Pelaku dapatkan di Tempat kejadian tersebut sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa di tangkap anggota Kepolisian karena telah melakukan memberikan sarana berupa kartu ATM kepada ANDIKA (perkaranya telah diputus) untuk pencurian melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di mesin ATM Bank MANDIRI yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Bahwa awalnya Saksi ANDIKA sebelum melakukan pencurian menemui Terdakwa dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan kartu ATM BRI dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pencurian di mesin ATM. Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggapi untuk mencari kartu ATM BRI, dan keesokan harinya setelah mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 2011010114735025 bank BRI atas nama ICHSAN NUR HIKMATULLOH, Terdakwa menyerahkannya pada Saksi ANDIKA untuk digunakan sebagai sarana alat kejahatan. Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM yang diberikan kepada Saksi Andika dihargai Rp. 1.000.000,- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kartu ATM kemudian Saksi andika menggunakan kartu tersebut untuk mencuri uang di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Bahwa cara Saksi ANDIKA melakukan pencurian di mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dengan menggunakan sarana berupa kartu ATM BRI yang diberi Terdakwa dengan cara Saksi ANDIKA berpura - pura melakukan transaksi atau pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut dimesin ATM Mandiri dan supaya transaksinya tidak mengurangi saldo didalam rekening, saat kartu ATM BRI sudah masuk Saksi ANDIKA mematikan arus listrik yang mengalir pada mesin ATM, dan setelah mesin ATM mati Saksi ANDIKA mengambil uang yang masih dalam proses keluar dari dalam Mesin ATM dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan berupa, obeng, besi panjang dan tongkat penjepit yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui kartu ATM BRI tersebut tujuan untuk digunakan Saksi ANDIKA melakukan pencurian uang di mesin ATM, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi ANDIKA adalah spesialis pelaku pencurian di mesin ATM.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kartu ATM BRI tersebut tujuan untuk digunakan Saksi ANDIKA melakukan pencurian uang di mesin ATM, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi ANDIKA adalah spesialis pelaku pencurian di mesin ATM.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP DENI EVENDI alias DENI bin MUHKLISIN yang telah disita dari Terdakwa maka selanjutnya barang tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank Mandiri
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI EVENDI Als DENI Bin MUKHLISIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Sarana Dalam Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP A.n DENI EVENDI alias DENI bin MUHLISINBarang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustina, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.